



DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr. Diplo No. 64 Semarang Telp : (024) 840708, 843083

Semarang, 19 Januari 2000

Nomor : WJ-FI.02.02 - 4
Lamp. : -
Perihal : Ijin Survey/penelitian.

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
U.b. Pendantu Dekan I
Di -

SEMARANG.

Memperhatikan surat Saudara tanggal 3 Januari 2000 Nomor : B.2.023/262/UKS.05/I/2000 perihal seperti tersebut pada pokok surat, kami beritahukan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan diberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang - tersebut dibawah ini :

N a m a : UNTARA
S I M / N I K : 9400400 / 940111 01000 50015
A l a m a t : Jl. Nusa Indah No.10 Gondol Semarang


untuk mengadakan survey/penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Dalam pelaksanaannya agar yang bersangkutan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan survey/penelitian supaya mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo serta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
2. Setelah selesai penelitian supaya menyerahkan 1 (satu) buku skripsi kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah untuk dokumentasi.
3. Ijin ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak surat ini diterbitkan.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo
Di - PURNORWO.
2. Yang bersangkutan Sdr. Untara.
3. A r s i p.

A.n. KEPADA KANTOR WILAYAH,
Koordinator Urusan Pemasyarakatan

RIYANTO, De.IP, SH.
NIP. 040012319



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT II)

Jl. May.Jend. Sutoyo No. 105 Telp. (0275) 21629 Purworejo (54113)

SURAT REKOMENDASI RISET / SURVAI

Nomor : 072/052/2000.

I DASAR : Surat Rekomendasi Riset Bappeda Tingkat I Jawa Tengah
TANGGAL : 22 Desember 1999
NOMOR : R/8591/P/XII/1999

II Bupati Kabupaten Purworejo memberi ijin untuk melaksanakan riset/survei dalam wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- Nama : UNTARA
- Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang
- Alamat : Jalan Nusa Indah 10 Srandol Wetan Semarang
- Penanggung Jawab : Y. Budi Sarwo, SH, MH
- Maksud / tujuan riset : Untuk Skripsi Berjudul: "PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO, MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995"
- Lokasi : Kabupaten Purworejo
- Peserta / Pelaksana : -

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaannya tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melaporkan kepada:
 1. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Purworejo;
 2. Penguasa daerah setempat.
- c. Sesudah selesai memberi laporan akan hasilnya.

Surat ijin ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal 21 Maret 2000.

Dikeluarkan di : Purworejo -
Pada Tanggal : 22 Januari 2000.

An. KETUA BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO
Kabid Fisik dan Prasarana



Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Ka. Kan. Sospol Kab. Purworejo;
2. Ka. Polres 973 Purworejo;
3. LP Anak Kutoarjo
4. Arsip.

TO WIR, BSc
Nip. 800 049 794

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. dr. Setiabudi Nomor 2 Telpn 21647 Purworejo

REKOMENDASI

NO. 072/051 /2000.

Dasar : Surat Rekomendasi dari Bappeda Tk II Purworejo tanggal 22 Januari 2000 No.072/052/2000.

Kami Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Dati II Purworejo atas nama Bupati Kdh. Tk. II Purworejo dengan ini menyatakan :

TIDAK KEBERATAN

atas terselenggaranya Riset / Survei yang dilakukan oleh :

Nama : Untara
Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijornata Semarang
Alamat : Jln.Nusa Indah 19 Srandol Wetan Semarang
Penanggung jawab : Y.Budi Sarwo,S.H MH
Maksud dan Tujuan : Untuk Skripsi berjudul "PEMBINAAN TERHADAP NARAPIRANA ANAK DI-LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 "
Lokasi : Kab.Purworejo
Masa berlaku : Tanggal 22 Januari 2000 s/d 21 Maret 2000
Jumlah peserta : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sanggup menjaga Keamanan/Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan.
- Tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu meresahkan masyarakat.
- Sebelum melaksanakan agar melapor Kepada Penguasa Daerah setempat.
- Selesai nya pelaksanaan agar melapor hasilnya.

Demikian Rekomendasi ini kami terbitkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purworejo

Pada tanggal : 22 Januari 2000

**KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN DATI II PURWOREJO**

**SUB
KASI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM**

**KANTOR
SOSIAL POLITIK**

SUBARTO,S.H.

NIP.500 095 049

EMBUSAN Kepada Yth. :

Bupati Kdh. Tk. II Purworejo.

Kapolres Purworejo

Ka. Bappeda Tk. II Purworejo

LP Anak Kutoarjo.

ARTEMEN KUMDANG R.I.
FOR WILAYAH JAWA TENGAH
BAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO
P.DIPONEGRO 36A TELP.41011-41054
IMILE : (0275) 41054
=====

SURAT KETERANGAN

NO. W9.Et.PP.02.02 - 63

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerangkan bahwa :

Nama : U N T A R A
NIM / NIRM : 94.20.1063 / 94.6.111.01000.50015
Jurusan : H u k u m
Fakultas : Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Mahasiswa tersebut diatas adalah benar-benar melakukan peneli-
tian tentang pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pema-
syarakatan Anak Kutoarjo sejak tanggal 20 Januari 2000 sampai
selesai dan selama melakukan penelitian menunjukkan aktivitas
yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di per-
gunakan seperlunya.

Kutoarjo, 9 Mei 2000


An. Kepala

Kepala Seksi Bimbingan Napi/AD



[Handwritten Signature]
A.F. ISMADI
NIP.040016332

DENAH BANGUNAN L.P. ANAK
DI KUTOARJO



SITE PLAN
SKALA 1:200

← KETERANGAN →

KODE	BANGUNAN
A	R. KANTOR
B	R. AULA
C	BLOK NAPI/A.O.
D	R. PENDIDIKAN
E	RUM. DIN. KEPALA
F	RUM. DIN.
G	POS JAGA
H	R. DAPUR
I	R. KM. KECIL
Y	R. KESEHATAN

KEJAKSAAN NEGERI.....
.....
.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Kepala Kejaksaan Negeri.....dengan ini menerangkan
bahwa :

1. Nama :
2. Tempat / Tanggal Lahir (Umur) :
3. Kelamin :
4. Kewarganegaraan :
5. Putusan Pengadilan Negeri Tanggal/Nomor :
6. Lama Pidana :
7. Kejahatan/Pasal :
8. Menjalani Pidana di : Lepas / Rutan.....
9. Alamat :

Menurut penelitian atas data yang ada pada kami, anak pidana yang bersangkutan (masih / tidak *) mempunyai perkara lain yang belum diputus.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi surat Kepala.....
Tanggal..... Nomor.....

.....19

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
.....

(—————)

*) Coret yang tidak perlu

PENGADILAN NEGERI.....
.....
.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Identitas anak pidana yang diberi keterangan :

1. Nama :
2. Tempat / Tanggal Lahir (Umur) :
3. Kewarganegaraan :
4. Putusan Pengadilan Negeri :
- Tanggal / Nomor / Lama Pidana :
5. Tindak Pidana/Pasal :
6. Sedang Menjalani Pidana di : Lapas / Rutan.....

Ketua / Hakim Pengadilan Negeri.....menerangkan bahwa anak pidana dengan identitas tersebut diatas, sebagaimana uraian dibawah ini :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sikap tersangka waktu dihadapkan ke muka sidang pengadilan	
2.	Bagaimana pengakuannya dalam hal perbuatan yang dilakukannya (terus terang, berbelit-belit dsb)	
3.	Apa motif yang mendasari tindak kejahatannya	
4.	Bagaimana perasaannya setelah dijatuhi hukuman (menyesal/tidak dsb)	

Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya memenuhi surat Kepala.....
Tanggal.....Nomor.....

.....
KETUA PENGADILAN NEGERI
.....

(-----)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KANTOR WILAYAH
KEPALA BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
DAN PENGENTASAN ANAK (BISPA)

JALAN :
TELEPON :

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK PEMBINAAN
DILUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**

Nomor :
Perkara :

I. IDENTITAS

A. Klien :

1. Nama :
2. Nomor Regrister :
3. Lama Pidana Expirasi :
4. Tempat/tanggal lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Agama :
7. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan :
8. Pendidikan :
9. Pekerjaan semula :
10. Status perkawinan : (Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda*)
11. Alamat semula :
12. Ciri-ciri Khusus :

- B. Orang tua/Wali/Suami/Istri :** Catatan : (Bagi klien dewasa dengan status kawin maka data orang tua tidak perlu dicantumkan).

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

1. Ayah

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan :
- e. Pendidikan :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat :
- h. Keterangan :

2. Ibu

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan :

- e. Pendidikan :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat :
- h. Keterangan :

3. Wali

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Bangsa/suku/Kewarganegaraan :
- e. Pendidikan :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat :
- h. Keterangan :

4. Nama Istri/Suami Klien(bagi klien dewasa dengan status kawin) :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Bangsa/suku/Kewarganegaraan :
- e. Pendidikan :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat :
- h. Keterangan :

C. Susunan keluarga Klien :

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status	Keterangan

II. MASALAH KLIEN. *) Agar dijelaskan masalah klien selama di LP dan kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi bilamana klien kembali kemasyarakat.

III. PERKEMBANGAN PEMBINAAN KLIEN SELAMA DIDALAM LP

*) Diisi oleh petugas LP apabila BALAI Bispa tidak ada

1. Pribadi Klien
2. Kesehatan
3. Cita-cita
4. Hobby
5. Pendidikan ketrampilan kerja yang diperoleh
6. Hubungan sosial baik kepada petugas dan sesama penghuni Lembaga maupun keluarganya.

IV. KEADAAN KELUARGA

1. Riwayat Perkawinan Orang Tua
2. Relasi sosial dalam keluarga :
Uraikan tentang hubungan suami istri, orang tua dengan anak dan hubungan antara klien dan saudara-saudaranya.
3. Relasi Sosial Ekonomi Keluarga
4. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga :
Mampu, Sedang, Kurang mampu dan penghasilan rata-rata setiap bulannya.
5. Keadaan rumah :
 - letak, status (rumah pribadi, rumah dinas/sewa/kontrak)
 - penerangan listrik/bukan.
 - permanen, semi permanen dan darurat.

V. KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT :

1. Strata kehidupan sosial.
2. Apakah lingkungan ABRI, Pegawai Negeri Sipil, Nelayan, Petani, Daerah hitam, Lingkungan keagamaan dan sebagainya.

VI. TANGGAPAN PIHAK KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Kesimpulan bukan ringkasan laporan tetapi berisi tentang analisa dan evaluasi.
2. Saran
Dalam pemberian saran hendaknya memperhatikan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat yang dilibatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Balai Bispa

....., 19

Pembimbing Pemasayarakatan


(_____)
NIP

(_____)
NIP

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KANTOR WILAYAH

Ringkasan : Daftar huruf F atas name anak pidana :
Reg. Bl. No. No. Daftar.....

No. Urut	Nama	Tgl melakukan pelanggaran Tata tertib	Jenis hukuman tata - tertib yang dijatuhkan	Hukuman tata tertib dilaksanakan dari Tgl s/d.....	Tanda tangan petugas pelaksana	Keterangan



.....19.....
KEPALA

← NIP : →

HASIL SIDANG PENGAMAT PEMASYARAKATAN ANAK
 HARI / TANGGAL

No. Urut	a. Nama anak pidana (L/P) b. No. Daftar c. Umur	a. Perkara b. Pidana	a. Tanggal ditahan b. Tanggal dipidana c. Tgl. as/bebas bersyarat /CMB d. Tgl. habis pidana	Syarat Administratif / Substantif (Lengkap tidak Lengkap)	Hasil sidang disetujui		Keterangan/ alasan
					-	tidak disetujui	
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI / MENYETUJUI
 KALAPAS ANAK / KARUTAN

....., 19

KETUA TPP LAPAS ANAK/RUTAN

(_____)

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/
RUMAH TAHANAN NEGARA :
NOMOR :

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN ASIMILASI KEPADA ANAK PIDANA**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH
TAHANAN NEGARA :

Menimbang : Bahwa ada alasan dan syarat-syarat yang cukup untuk memberikan izin asimilasi kepada anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

2. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.05 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor E.06-PK.04.01 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA
TENTANG PEMBERIAN IZIN ASIMILASI KEPADA ANAK PIDANA.


PERTAMA : Memberikan izin Asimilasi kepada narapidana yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan bentuk dan bertempat seperti tersebut pada lajur 5 dengan syarat khusus seperti tersebut pada lajur 6 mulai tanggal tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan keadaan petugas Lapas/Rutan seperti tersebut pada lajur 7 untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat khusus seperti tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini dan bimbingan yang diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan keputusan ini.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA**



Salinan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Menteri Kehakiman RI Up. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
- Hakim Pengawas dan Pengamat
- Kepala Balai Bispa
- Kepala Kepolisian Resort
- Bupati/Walikota/Kepala Daerah Dati II
- Kepala/Direktur/Pimpinan
- Kepala Kantor Imigrasi

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
LAPAS ANAK / RUTAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN / KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK / RUMAH TAHANAN
NEGARA :
NOMOR :
TANGGAL :

No. Urut	Nama dan Umur Anak Pidana	No.Reg. No. Daf	Tanggal Asimilasi	Bentuk dan Tempat Asimilasi	Syarat-syarat Khusus	Petugas Lepas
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK /
RUMAH TAHANAN NEGARA

_____)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

Model APC-06

KANTOR WILAYAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK / RUTAN

LP LAPORAN HASIL PENGAWASAN ASIMILASI

AKHIR BULAN

No.	a. Nama Anak Pidana b. Jenis Kelamin c. No. reg / No. Daftar	a. Perkara / Pidana b. Ekspresi c. Tgl & No. Kep. Asimilasi	Mulai	Selesai	Bentuk dan tempat	Hasil	Keterangan

MENGETAHUI

.....19.....

KALAPAS ANAK / RUTAN

(.....)

(.....)

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/
RUMAH TAHANAN NEGARA :
NOMOR :

**TENTANG
PENCABUTAN IZIN ASIMILASI KEPADA ANAK PIDANA**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN
NEGARA

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan anak pidana seperti tercantum dalam lajur 4 daftar terlampir.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu ada alasan yang cukup untuk mencabut keputusan Kalapas/Karutan/Kacabrutan tercantum dalam lajur 5 sekedar mengenai pemberian Asimilasi terhadap anak pidana tersebut dalam lajur 2 terdFTAR lampiran keputusan ini.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 2. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.05 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989.
 3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-KP.01.11 Tahun 1989 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Izin asimilasi bagi narapidana untuk kegiatan-kegiatan yang khusus sifatnya.
 4. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E. 06 PK.04.01 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA TENTANG PENCABUTAN IZIN ASIMILASI KEPADA ANAK PIDANA.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Kalapas/Karutan/Kakanwil Nomor Tanggal tercantum dalam lajur 5. Sekedar mengenai pemberian Asimilasi kepada anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :


**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA**

(.....)
NIP.

Salinan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
3. Hakim Pengawas dan Pengamat
4. Kepala Balai Bispa
5. Kepala Kepolisian Resort
6. Pemerintah Daerah Dati II
7. Kepala/Direktur/Pimpinan
8. Kepala Kantor Imigrasi

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
 KANTOR WILAYAH
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK / RUMAH TAHANAN

NEGARA :
 NOMOR :
 TANGGAL :

No. Urut	Nama, umur, kelamin No. daftar / No.Reg anak pidana	Nomor dan tanggal SK yang dicabut	BAP nomor dan tanggal	Alasan pencabutan Asimilasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6

(.....)

Isi : Permohonan untuk
Mengajukan cuti
Mengunjungi keluarga

Kepada Yth.
Bapak Kepala lembaga
Pemasyarakatan.....
.....
di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

adalah istri/suami/anak kandung/orangtua kandung/saudara kandung/saudara dekat dari anak
ana :

Nama :

Umur :

No. Reg :

Terpidana :

yang sedang menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan yang Bapak/Ibu pimpin mengajukan
permohonan agar kepada anak terpidana tersebut diberi ijin cuti mengunjungi keluarga selama
..... hari.

Apabila permohonan ini dikabulkan kami sanggup mentaati segala ketentuan yang
dijanjikan kepada kami, serta kami sanggup untuk ikut mengawasi agar anak pidana tersebut tidak
menyimpang dari diri atau melakukan hal-hal yang tercela dan mampu membawa kembali ke lembaga
pemasyarakatan tepat pada waktunya.

Selain itu kami bersedia pula dituntut didepan pengadilan menurut peraturan yang berlaku
jika di kemudian hari ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Atas terkabulnya permohonan ini kami menghaturkan terima kasih.

....., tgl

Mengetahui Ketua RT.....

Pemohon

(.....)

(.....)

Untuk keperluan napsu subversi, diketahui dan turut menjamin Bakorstanasda setempat.
Korupsi yang tidak perlu

SURAT IJIN MENGUNJUNGI KELUARGA

No :

..... lembaga pemasyarakatan memberikan izin cuti mengunjungi keluarga kepada anak pidana :

- Nama :
- No reg :
- Umur :
- Pidana :

..... hari (dari tanggal s/d tanggal) mengunjungi keluarga tersebut dijalankan ditempat kediaman :

- Nama kepala keluarga :
- Alamat :


..... dengan catatan pada hari terakhir anak pidana yang bersangkutan sudah harus sampai di lembaga pemasyarakatan sebelum jam 18.00 waktu setempat. Mohon para pejabat setempat berkenan memberikan bantuan dan bimbingan seperlunya.

Telah melapor
Ketua RT

..... tgl
Kalapas.....

.....)

(.....)



**BERITA ACARA SERAH TERIMA ANAK PIDANA YANG MENDAPAT
IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA**
(dengan pengawalan)


di hari ini tanggal 19.....jam.....

di :
Pihak I : nama : Nip.....
Jabatan :
Alamat :
Pihak II : nama : / umur
Alamat :
Keluarga anak pidana bernama :

Pihak ke-I telah menyerahkan anak pidana, nama Nomor Register....., yang akan menjalani cuti mengunjungi keluarga selama hari dari tanggal ... s/d , kepada pihak ke-II, dan pihak ke-II menyatakan telah menerimanya dengan selamat.

Pihak II

Pihak I



(.....)

(.....)

Mengetahui
Ketua Rt.....

(.....)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ANAK PIDANA YANG TELAH
SELESAI MENJALANI CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA**

di hari ini tanggal 19 jam

di

Pihak I : Nama : / umur

alamat :

keluarga anak pidana bernama :

Pihak II : nama :


alamat :

status :

Pihak ke-I telah menyerahkan anak pidana, nama No. Reg., yang telah selesai menjalani cuti mengunjungi keluarga selama hari dari tanggal s/d, kepada pihak II dengan selamat dan pihak ke II menyatakan telah menerimanya kembali.

Pihak II

Pihak I



Mengetahui
KALAPAS/KA. KPLP.....

(.....)
Nip.

KANTOR WILAYAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK.....

.....

Nomor : Kepada
 Lampiran : Yth. Sdr KaLapas Anak/KaRutan
 Perihal : Usul Pembebasan Bersyarat di -

 dari

Menarik surat Saudara :

1. Tanggal Nomor
2. Tanggal Nomor

Bersama ini kami sampaikan daftar anak pidana tidak dapat dilanjutkan pengusulan pembebasan syaratnya ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan sesuai hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tanggal dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian kiranya saudara menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 KEHAKIMAN

(.....)

NIP.


Tembusan :

1. Yth. Bapak Direktur Jendral Pemasyarakatan di Jakarta
2. Arsip

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
J A K A R T A

Daftar narapidana yang diolok
Pembahasan Bersyarat: _____

No. Urut	a. Nama Anak Pidana b. Jenis Kelamin c. No. reg / No. Daftar	2	a. Perkara/Pasal b. Pidana c. Tanggal Ekspirasi	3	4 Keputusan Karwil Depkeh	5 Alasan	6 Keterangan
1							



Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usul Pembebasan
Bersyarat anak pidana
.....
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman
di-
.....

Menarik surat saudara :

1. Tanggal Nomor
Perihal usulan Pembebasan Bersyarat atas nama
.....
2. Tanggal Nomor
Usul Pembebasan bersyarat atas nama
.....

Bersama ini kami sampaikan daftar anak pidana tidak dapat dilanjutkan pengusulan pembebasan syaratnya ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan sesuai hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tanggal Dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian kiranya saudara menjadi maklum.

An. DIREKTUR JENDRAL PEMASYARAKATAN
Direktur

(.....)
NIP.....

Tembusan :

- 1 Yth. Bapak Direktur Jendral Pemasyarakatan di Jakarta.
- 2 Arsip.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 J A K A R T A

DAFTAR NARAPIDANA YANG DITOLAK
 PEMBEBASAN BERSYARAT

No. Urut	a. Nama Anak Pidana b. Jenis Kelamin c. Umur d. No. reg/No. Daftar	a. Perkara/Pasal b. Pidana c. Mulai Tanggal d. Tanggal Expiras	Sidang TPP Dengan Pemasyarakatan tanggal	Alasan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

AN. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
 Direktur.....


KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PK.04.05 TAHUN 19.....

TENTANG
PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PIDANA
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat-surat usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sebagaimana tercantum dalam lajur 2 daftar terlampir ;
- Menimbang : Bahwa ada alasan dan syarat-syarat untuk membebaskan bersyarat anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 daftar terlampir :
- Mengingat : 1. Ordonansi Pelepasan Bersyarat (Sibl. 1917. N. 749 dengan perubahan-perubahannya.
2. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989
- Memperhatikan : Hasil Pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 daftar terlampir.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PIDANA.
- PERTAMA : Membebaskan anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 dengan syarat khusus yang tercantum dalam lajur 7 daftar terlampir.
- KEDUA : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 9 daftar terlampir.
- KETIGA : Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 10 untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam Diktum pertama diatas, pada tanggal tersebut dalam lajur 5 daftar terlampir.

- KEEMPAT** : Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 10 untuk melaksanakan Pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat, selama anak pidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 8 daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Kehakiman.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Balai Bispa yang tercantum dalam lajur 12 daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan penawasan yang diperlukan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan, pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan Negeri sebagaimana diktum ketiga tersebut diatas dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
An. MENTERI KEHAKIMAN RI
DIREKTUR JENDRAL PEMASYARAKATAN



Salinan keputusan ini diberikan kepada :

Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-Undangan Up. Direktur Pidana Di Jakarta

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dijadikan keterangan dan pedoman.
2. Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk pengawasan selama masa percobaan.
3. Kepala Kantor wilayah Departemen kehakiman yang bersangkutan.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.
5. Bupati / Walikota / KDH Tingkat II yang bersangkutan.
6. Kepala Balai Bispa yang bersangkutan.
7. Kepala Kepolisian RI yang bersangkutan.

Sesuai dengan surat
Keputusan tersebut
DIREKTUR PEMBINAAN
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

.....

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Tanggal :

Nomor :

1. Nomor Urut / Nomor Usul	
2. Surat usul pelepasan bersyarat dari tanggal dan nomornya	
3. Nama dan umur anak pidana yang diusulkan	
4. a. No. Daftar; b. Daktiloskopi	
5. Hasil Pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Pusat	
6. Tanggal lepas bersyarat	
7. Syarat khusus selama masa percobaan	
8. Masa percobaan berakhir pada tanggal	
9. Penunjukan tempat kediaman	
10. Kepala Kejaksaan Negeri yang melepas	
11. Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi	
12. Balai BISPAA yang memberi bimbingan	



(_____)
NIP.....

Sesuai Dengan Surat Keputusan
yang telah dibuat
DIREKTUR PEMBINAAN
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(_____)
NIP.....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
KLIEN PEMASYARAKATAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bertempat di
balai Bispa telah dilakukan serah terima klien
pemasyarakatan sebagai berikut :

No	Nama	L	P	Tempat dan tanggal lahir	Alamat	Status

Dari Kejaksaan Negeri / Pengadilan Negeri
..... / Lembaga Pemasyarakatan / Balai Bispa*)
untuk dilaksanakan bimbingan.

Demikian Berita Acara ini dibuat yang berkepentingan menjadi maklum.

Petugas Penyerah :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

Petugas Penerima :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

Saksi

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

*) coref yang tidak perlu

KANTOR WILAYAH

LAPAS ANAK/RUTAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN
NEGARA :

NOMOR :

TENTANG**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN**

NOMOR :

TANGGAL :

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Anak Pidana seperti tercantum dalam lajur 4 daftar terlampir.**Menimbang** : Bahwa oleh karena itu ada alasan yang cukup untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor dan tanggal tercantum dalam lajur 3 sekedar mengenai Pembebasan bersyarat anak pidana tersebut dalam lajur 2 daftar terlampir.**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.01 tahun 1989.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan nomor E.06-PK.04.10 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.**MEMUTUSKAN****Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN.****PERTAMA** : Mencabut keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman nomor tanggal, tercantum dalam lajur 3 sekedar mengenai pemberian cuti menjelang bebas kepada anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 2 daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK/RUTAN**


.....

(_____)

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta
2. Direktur Dinas Up. Kasubdit Daktiloskopi di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Depkeh.
4. Bupati/walikota KDH TK II Up. Camat
5. Kepala Balai BISPAN
6. Kepala Kepolisian Resort
7.
8.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

RUMAH TAHANAN NEGARA

NOMOR :

TANGGAL :

NO	NAMA, UMUR, JENIS KELAMIN NO. DAP. NO.REG.	KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR & TANGGAL	BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR & TANGGAL	ALASAN PENCABUTAN PEMBERASAN BERSYARAT	KETERANGAN

KALAPAS ANAK / RUTAN

(.....)

....., 19.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal ; Usul cuti menjelang
bebas anak pidana.
.....
dari


Kepada :
Yth. Sdr. Kapalas / Karutan
.....
di-
.....

Berkenaan dengan Surat Saudara :

1. Tanggal Nomor
2. Tanggal Nomor

Bersama ini kami sampaikan daftar anak pidana yang tidak dapat dipertimbangkan izin cuti menjelang bebas sesuai hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tanggal.....
Sebagaimana daftar terlampir.

Demikian kiranya saudara menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.
2. Arsip.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
KANTOR WILAYAH.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN/KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
NEGARA :
NOMOR :
TANGGAL :

No. Urut	a. Nama Anak Pidana b. Jenis Kelamin c. No. reg / No. Daftar	a. Perkara/Pasal b. Pidana c. Tgl. Expiras	Sidang TPP Kanwil Dep. Kehakiman Tanggal	Alasan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KEHAKIMAN

(.....)
Nip

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI ANAK PIDANA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN

- Membaca : Surat-surat usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara sebagaimana tercantum dalam lajur 2 daftar terlampir.
- Menimbang : Bahwa ada alasan dan syarat-syarat untuk memberikan izin cuti menjelang bebas kepada anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 daftar terlampir.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-Pk. 04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
2. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-Pk. 04.10. tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-Pk.04.10 Tahun 1989.
3. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No. E. 06-Pk.04.10. Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman..... tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI TENTANG PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI ANAK PIDANA.
- PERTAMA** : Memberikan izin cuti menjelang bebas terhadap anak pidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 dengan syarat khusus yang tercantum dalam lajur 8 lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara tersebut dalam lajur 10 untuk :
- a. Pelaksanaan keputusan ini pada tanggal tersebut dalam lajur 6.
 - b. Menyelesaikan administrasi pembebasan anak pidana yang bersangkutan.
- KETIGA** : Selama menjalani cuti menjelang bebas anak pidana yang bersangkutan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Kepada Kepala Balai BISPAs sebagaimana tercantum dalam lajur 11 untuk melakukan pengawasan dan bimbingan yang diperlukan selama anak pidana yang bersangkutan menjalani cuti menjelang bebas.
- KELIMA** : Keputusan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN

(.....)

NIP.....

SALINAN / PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pemasyarakatan
2. Kepala Pidana Up. Kasubdit Daktiloskopi di Jakarta
3. Kepala Lapas / Rutan
4. Kepala balai BISPAs
5. Kepala Kepolisian Resort
6. Bupati / Walikota KDH TK. II Up. Camat
7. Anak pidana yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

NOMOR :
TANGGAL :

1	Nomor Urut / Nomor Usul	
2	Surat Usul Cuti Menjelang bebas dari tanggal / Nomor	
3	Nama dan umur anak pidana	
4	a. Nomor daftar b. Nomor Daktolokopi	
5	Tanggal Siadang TPP Kanwil Depkeh	
6	Tanggal Cuti Menjelang Bebas	
7	Cuti Menjelang Bebas Berakhir	
8	Syarat Khusus selama masa cuti menjelang bebas	
9	Tempat tinggal selama masa cuti menjelang bebas	
10	Kolapas / Karutan yang melaksanakan	
11	Balai BISPA yang mengawasi dan membimbing	

....., 19.....
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
.....

(.....)
NIP.....

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
KANTOR WILAYAH

Model APC - 15

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN
NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN
NEGARA :
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KEHAKIMAN NOMOR TANGGAL

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Anak Pidana seperti tercantum dalam lajur 4
daftar terlampir.

Menimbang : bahwa oleh karena itu ada alasan yang cukup untuk mencabut keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
..... nomor dan tanggal tercantum dalam lajur
2 daftar terlampir.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989
tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
2. Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1991
tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor
M.01-PK.04.10 tahun 1989.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor E.06-PK.04.10
tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman RI
nomor 01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK/RUMAH TAHANAN NEGARA TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KEHAKIMAN.

PERTAMA : Mencabut keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
..... nomor
tanggal, tercantum dalam lajur 3 sekedar
mengenai pemberian cuti menjelang bebas kepada anak pidana yang
namanya tercantum dalam lajur 2 daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :


**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK/RUTAN**

.....

(.....)
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta
2. Direktur Dinas Up. Kasubdit Daktiloskopi di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Depkeh.
4. Bupati/walikota KDH TK II Up. Camat
5. Kepala Balai BISPAN
6. Kepala Kepolisian Resort
7.



LAMPIRAN KEPUTUSAN / KEPALA LEMBAGA
 PEMASYARAKATAN ANAK / RUMAH TAHANAN
 NEGARA :
 NOMOR :
 TANGGAL :

No.	Nama Anak Pidana, Umur, Kelamin Nomor Daftar / No. Daktiloskopi	Keputusan Karwil Depkeh Nomor dan Tanggal	B A P Tanggal dan Nomor	Alasan Pencabutan Cuti Menjelang Bebas Narapidana

..... 19

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK /
 RUMAH TAHANAN NEGARA